

**PENGELOLAAN QURBAN
DALAM BENTUK KORNET
(STUDI KASUS DSUQ YOGYAKARTA)**



SKRIPSI :

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SITI NURAHIMAH
NIM : 9735 2944**

DIBAWAH BIMBINGAN :
1. PROF, DRS. H. SAAD ABDUL WAKHID
2. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS
Hal : Skripsi
Sdri. Siti Nurahimah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan serta bimbingan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat skripsi saudara Siti Nurahimah yang berjudul "Pengelolaan Qurhan Dalam Bentuk Kornek (Studi kasus DSUQ Yogyakarta)" telah dapat diajukan ke depan sidang munaqosyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqosyahkan.

Demikianlah untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2003 M
22 Muharram 1424 H

Pembimbing I



Prof. Drs. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Agus Moh. Najib, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS
Hal. : Skripsi
 Sdri. Siti Nurahimah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan serta bimbingan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat skripsi saudara Siti Nurahimah yang berjudul "**Pengelolaan Qurban Dalam Bentuk Kernet (Studi kasus DSUQ Yogyakarta)**" telah dapat diajukan ke depan sidang munaqosyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqosyahkan.

Demikianlah untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2003 M
8 Zulkijjah 1423 H

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 150 242 804

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PENGELOLAAN QURBAN DALAM BENTUK KORNET (STUDI KASUS DSUQ YOGYAKARTA)

Yang disusun oleh :

SITI NURAHIMAH

9735 2944

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 Safar 1423 H/12 April 2003 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Safar 1423 H

12 April 2003 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno

NIP : 150 071 105

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim

NIP : 150 260 056

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP : 150 071 105

Pembimbing II

Agus Moh Najib, S.Ag.M.Ag.

NIP : 150 242 804

Penguji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP : 150 071 105

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP : 150 259 417

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Ya Allah... karya ini aku persembahkan untuk:

- *Ayah dan Ibunda yang tiada pupus memberi cinta.*
- *Kakak-kakak tersayang yang tiada lelah memberi dukungan.*
- *Teman-teman setia :Ain, Ita, Agus, Alam dan temen-temen di Join Computer.*
- *Suamiku tercinta.*
- *Diri sendiri, semoga tambah sabar dan semakin bersyukur*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap contoh:

Contoh : نزل = *nazzala*
 بهز = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis *a*, kasrah (ِ) ditulis *i*, dan dommah (ُ) ditulis *u*

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang *ī* dan bunyi u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya

contohnya :

1. fathah + alif ditulis *ā*

فلا ditulis *falā*

2. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

تفصیل ditulis *tafṣīlī*

4. dammah + wawu mati ditulis *ū*

أصوئ ditulis *uṣūlun*

V. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis *ai*

الزھيلي ditulis *az-Zuhailī*

2. lathah + wawu mati ditulis *au*

الدولة di baca *ad-Daulah*

VI . Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki iafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنّ ditulis *Inna*

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

شبهه ditulis *Syal'un*

3. Bila terletak ditengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائبه ditulis *rahāih*

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تأخذنا ditulis *ta'khuḏunā*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا رسول الله, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Syukur atas semua limpahan kasih sayang dan kekuatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan skripsi ini sebagai satu karya ilmiah yang berbobot. Namun demikian penyusun sadar sepenuhnya bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik, saran dan komentar konstruktif sangat penyusun harapkan.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan moril maupun materiil dari banyak pihak. Tanpa mereka, mustahil penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penyusun menghaturkan terima kasih, syukur yang tiada tara kepada Allah SWT yang senantiasa memberi kekuatan lahir dan batin. Kepada Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid dan Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan anugerah, karunia dan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat, berguna dan menjadi amal sholeh bagi semua yang terlibat. Amin Allahumma amin

Yogyakarta, 05 Februari 2003 M
03 Zulhijjah 1423 H

Penyusun


(Siti Nurahimah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG QURBAN	
A. Pengertian, Maksud, Keutamaan dan Hikmah Qurban.....	16
1. Pengertian Qurban.....	16
2. Maksud Qurban.....	17
3. Keutamaan Qurban.....	20
4. Hikmah Qurban.....	20
B. Jenis dan Syarat-syarat Hewan Qurban.....	21
C. Waktu dan Pelaksanaannya.....	25
BAB III : DSUQ YOGYAKARTA DAN PRAKTEK PENGELOLAAN QURBAN DALAM BENTUK KORNET	
A. Latar Belakang dan Kegiatan.....	30
B. Konsep Qurban Menurut DSUQ Yogyakarta.....	35
C. Qurban Berbentuk Kernet dan Mekanismenya.....	38
BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN QURBAN DALAM BENTUK KORNET	
A. Konsep Qurban.....	48
B. Mekanisme Qurban.....	52
C. Argumentasi.....	55
D. Relevansi Pengelolaan Qurban Dalam Bentuk Kernet Dengan Upaya Mewujudkan Kemaslahatan Umat.....	55
BAB V : PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Qurban yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, merupakan ibadah yang disyari'atkan Allah SWT sebagai tanda bukti ketaatan hamba kepadanya. Disamping itu, qurban juga sebagai ibadah untuk melengkapi kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji bagi orang-orang yang berhaji. Siapapun yang berhaji, muslim yang mampu dan taat mesti berbagi rasa dengan sesama muslim yang tidak mampu. Melalui ibadah qurban inilah perwujudan berbagi rasa itu¹⁾

Adapun dasar hukum disyari'atkannya qurban menurut sebagian ulama adalah sabda Rasulullah SAW :

من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا.²⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bila kita termasuk orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji tetapi mampu untuk berqurban, maka tidak ada alasan untuk tidak

¹⁾ Bulletin bulanan DSUQ Yogya, Edisi 01/1/2001.

²⁾ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Abi Abdillah asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, bab Uḏhiyah, Cet. 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm. 321. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

melaksanakannya. Rasulullah SAW dalam sabdanya di atas, melarang mendekati tempat shalatnya, bagi orang muslim yang mampu berqurban tetapi tidak melaksanakan.³⁾

Ibadah qurban merupakan wujud kepedulian umat Islam terhadap sesama muslim. Sebab setiap daging qurban itu nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada sesama muslim yang selama ini hidup serba kekurangan. Namun, kadangkala keinginan luhur tersebut pada kenyataannya sulit dicapai. Salah satu indikasinya, setiap Idul Adha, seringkali distribusi daging tidak merata, tidak seimbang antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Di suatu daerah tertentu terjadi kesulitan dalam mendistribusikan hewan qurban karena surplus daging (daging melimpah) sedang penerimanya sedikit. Sementara di daerah lain terjadi hal yang sebaliknya, mengalami kekurangan pasokan karena calon penerima qurban yang terlalu banyak sedang daging qurban yang tersedia jumlahnya terbatas. Atau, adanya kasus lain dimana sering kali hewan qurban tidak tepat sasaran, sebab panitia yang membagi kadang lebih memikirkan diri dan keluarganya sendiri dari pada memikirkan orang-orang lain yang semestinya lebih berhak atas daging-daging qurban itu.⁴⁾

Walaupun demikian, kondisi di atas tidak menyurutkan semangat berqurban umat Islam. Kecenderungan untuk berqurban semakin hari

³⁾ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 28 (Bandung : PT. Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 475.

⁴⁾ DSUQ Yogyakarta, *Majalah Dompot Sosial Ummul Quro*, Edisi V (Bandung: DSUQ, 2001), hlm. 5.

semakin besar. Hal ini diketahui dari jumlah hewan yang diqurbankan terus meningkat setiap tahun. Padahal situasi ekonomi cenderung tidak membaik. Oleh karena hal-hal tersebut, DSUQ Yogyakarta berpendapat bahwa perlu sebuah pengelolaan yang lebih baik, sehingga ibadah qurban lebih optimal dan tepat sasaran.

Dalam pengelolaannya, terlebih dahulu DSUQ menggalang calon-calon peng-qurban. Calon-calon pengqurban ini bisa menyiapkan dana secara langsung (kontan) atau bisa juga dengan sistem tabungan. Selain itu, DSUQ memberi bantuan dalam bentuk pemilihan hewan qurban dan pembuatan database tentang daerah-daerah kantong kemiskinan yang membutuhkan pasokan. Hal ini dimaksudkan agar pendistribusian daging qurban nantinya lebih merata dan sampai pada orang yang benar-benar membutuhkan.

Daging – daging qurban itu nantinya di distribusikan ke daerah-daerah miskin. Selain dalam bentuk hewan segar juga dibagikan dalam bentuk kornet. Menurut DSUQ, pengolahan dalam bentuk kornet ini adalah salah satu cara yang efektif

Logikanya, ketika distribusi daging tidak merata, terjadi penumpukan di satu tempat dan sebaliknya kekurangan di tempat lain. Maka bagi daerah surplus, dagingnya melimpah. Satu orang (keluarga) bisa menerima banyak daging sehingga seringkali mubazir, sementara daerah lain yang notabene lebih membutuhkan, seperti daerah bencana, daerah konflik, daerah “minus” dan lain-lain tidak mendapatkan atau walaupun mendapatkan jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, DSUQ berpendapat kornet qurban ini diprioritaskan

untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sebagai sarana da'wah dan sarana mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁾

Hal-hal inilah yang menurut pendapat penyusun menarik untuk digali. Bagaimana model pengelolaan kornet qurban tersebut sehingga DSUQ Yogyakarta meyakini bahwa langkah ini lebih efektif dan berperan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Itulah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengupas :

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang pengelolaan qurban DSUQ Yogyakarta tersebut ?
2. Apa relevansi dari pengelolaan qurban dalam bentuk kornet dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan status hukum dari pengelolaan qurban dalam bentuk kornet ini ditinjau dari kaca mata hukum Islam.
2. Mendeskripsikan relevansi pengelolaan qurban dalam bentuk kornet dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat.

⁵⁾ DSUQ Yogya. *Majalah.*, hlm. 9 dan 10.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai adanya inovasi dalam melaksanakan ibadah yakni dalam bentuk kornet.
2. Diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual Islam terutama mengenai pengelolaan ibadah qurban.
3. Diharapkan dapat memicu munculnya kesadaran kritis masyarakat muslim tentang pentingnya optimalisasi pelaksanaan ibadah ritual, khususnya ibadah qurban. Hingga kemaslahatan umat dapat terwujud.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang masalah qurban secara umum, meliputi tentang pengertian, maksud, keutamaan, dan bagaimana hukumnya, terdapat dalam buku-buku fiqh seperti buku *Hukum-Hukum Fiqh Islam* karya T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy yang mengupas tentang hukum-hukum berqurban.⁶¹

Kemudian *Bidd'atul Muftahid* karya Ibnu Rusyd dalam salah satu babnya juga mengenai Uqhiyyah. Meliputi hukum berqurban, siapa yang diperintahkan berqurban, macam-macam qurban, sifat umum dan bilangan

⁶¹ Hasbi ash-Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm. 228-233.

binatang qurban, juga tentang hukum menyembelih dan hukum daging qurbannya.⁷⁾

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* juga memaparkan tentang definisi, pensyariatan, keutamaan, hukum, ketentuan waktu, hikmah dan jenis binatangnya, juga tentang pembagian daging qurban.⁸⁾

Penelitian khusus tentang pengelolaan ibadah qurban dalam bentuk kornet belum ada. Oleh karena itu penyusun berinisiatif untuk menulis skripsi tentang hal tersebut dengan menitikberatkan pada pengelolaannya. Juga relevansinya dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat.

E. Kerangka Teoretik

Diyakini oleh umat Islam bahwa ibadah qurban ini sangat disyariatkan oleh Allah SWT. Imam Syafi'I, Malik dan Ahmad serta beberapa fuqaha lainnya berpendapat bahwa ibadah qurban itu hukumnya *sunat muakadah* (sangat dianjurkan tetapi tidak wajib), terutama bagi orang yang mempunyai kemampuan materiil untuk itu.⁹⁾ Namun ada pula beberapa ulama yang menyatakan sunat saja, dan ada beberapa ulama yang mewajibkannya. Secara detail penyusun uraikan pada bab II.

⁷⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Alih bahasa oleh A. Hanafi, (Jakarta : Bulan Bintang, 1969), VI: 26.

⁸⁾ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, 1971), III: 319.

⁹⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashid* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), I.: 314.

Terlepas dari beberapa perbedaan pendapat yang ada, perintah qurban sebenarnya telah berumur sama dengan umur manusia itu sendiri. Qurban itu telah dikenal sejak manusia pertama, Nabi Adam AS. Firman Allah dalam Al-qur'an:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فِيهِمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشَّرَ الْمُخْبِتِينَ (١٠) (٣٤)

Ibadah qurban yang disyari'atkan oleh Allah telah digariskan ketentuan-ketentuannya. Meliputi jenis hewan yang diqurbankan, yakni hewan yang termasuk *Bahimatul An'am* seperti: unta, sapi, kambing atau domba. Menurut kesepakatan ulama, ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu binatang yang akan dijadikan qurban itu harus sudah cukup umur, sehat dan selamat dalam arti hewan tersebut tidak mempunyai cacat. Seperti buta matanya, pincang, ataupun kecacatan fisik yang lain.¹¹⁾

Selain dari pada jenis, umur dan ketentuan kondisi fisik hewan qurban di atas, waktu penyembelihan ibadah qurban telah pula ditetapkan. Penyembelihan qurban harus dilaksanakan setelah shalat hari raya Idul Adha. Tidak dibenarkan jika dilaksanakan sebelum shalat hari raya. Bahkan Rasulullah SAW dalam suatu hadiśnya mengatakan, bahwa untuk para

¹⁰⁾ Al-Hajj (22) :34.

¹¹⁾ Muh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 1990), hlm. 279-280.

pengqurban yang melaksanakan penyembelihan sebelum salat Id harus mengganti penyembelihan itu.

Sedang mengenai batas akhir penyembelihan hewan qurban, ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Ada yang berpendapat, waktunya hanya pada hari *naḥar* (tanggal 10 *Ḥulhijjah*) saja. Ada yang mengatakan, hari *naḥar* itu waktu berqurban bagi penduduk kota sedang untuk penduduk padang gurun waktunya lain yaitu pada hari *tasyriq* (tanggal 11, 12 dan 13 *Ḥulhijjah*). Namun yang diyakini paling kuat qaulnya adalah pendapat asy-Syafi'i dkk, mereka mengatakan waktu penyembelihan qurban adalah pada hari *naḥar* setelah salat Id sampai pada akhir hari *tasyriq*.

Ketentuan waktu inilah yang membedakan penyembelihan qurban dengan penyembelihan lainnya. Kalau penyembelihan itu dilaksanakan diluar dari waktu yang telah ditentukan, berarti tidak dikategorikan sebagai ibadah qurban melainkan hanya *ṣadaqah* saja. Meskipun tujuannya juga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tentang bentuk dan waktu distribusi tidak diatur secara mendetail.¹²⁾

Pada prinsipnya, ibadah qurban yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul kemudian diikuti umatnya ini mengandung 2 dimensi, vertikal dan horisontal/sosial. Ditinjau dari dimensi vertikal, ibadah qurban dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus untuk ibadah.

Dimensi horisontal/sosialnya, ibadah qurban merupakan salah satu wujud kepedulian seorang muslim kepada saudaranya yang lain. Yaitu untuk

¹²⁾ DSUQ, *Majalah..*, hlm 9.

membantu sesama muslim yang hidup kekurangan (fakir miskin). Dengan berqurban itu diharapkan kaum muslimin terutama yang miskin dapat bergembira ria, memakan daging qurban itu dan mengingat Allah SWT pada hari raya Idul Adha dan hari *tasyriq*.¹³⁾

Bagi para pengqurban sebaiknya mereka menyembelih hewan qurban dengan tangannya sendiri, tidak mewakilkan pada orang lain. Meski demikian, tidak ada salahnya menyuruh orang lain melaksanakan penyembelihan tersebut. Sekiranya mewakilkan, hendaklah pada seorang muslim yang benar-benar mengerti tentang persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam ibadah qurban berikut tata cara menyembelihnya.

Walaupun seorang pengqurban telah mewakilkannya pada orang lain dianjurkan dia menyaksikan sendiri.¹⁴⁾ Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW SAW memerintahkan kepada putrinya (Fatimah) untuk pergi menyaksikan prosesi penyembelihan qurban agar diampuni dosa-dosa yang terdahulu dengan tetesan pertama darahnya.

Adapun tata cara penyembelihan qurban disunatkan untuk menghadapkan hewan qurban ke arah qiblat, kemudian menyembelihnya dengan mengucapkan:

¹³⁾ Zakiah daradjat ... et. al, *Ilmu Fiqh*, Cet.1 (Jakarta: Dana-Bhakti Wakaf, 1995), I:429.

¹⁴⁾ Muh Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qurán, as-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 451.

“Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah dariku.” Setelah penyembelihan berakhir, para pengqurban dianjurkan untuk memakan sebagian dari daging qurban itu, kata dianjurkan itu dimaknai tidak wajib. Oleh karenanya, boleh saja menyedekahkan semua daging qurban. Jika pengqurban ingin makan sebagian darinya, sebaiknya tidak lebih dari sepertiga, sedangkan dua pertiganya disedekahkan. Atau, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiganya lagi disedekahkan untuk fakir miskin.¹⁵⁾

Terkait dengan boleh tidaknya menjual bagian dari hewan qurban, para ulama berbeda pandangan. Imam asy-Syafi’i, Malik dan Ahmad tidak membenarkan penjualan sesuatupun dari hewan qurban, baik kulitnya atau bagian lainnya. Akan tetapi boleh memanfaatkannya untuk dijadikan produk lain seperti: sandal, sepatu, jaket, tempat air dan sebagainya. Abu Hanifah berpendapat lain, ia memperbolehkan penjualan bagian hewan qurban apabila hewan qurban itu sudah cukup banyak, sementara fakir miskin lebih membutuhkan uang (disamping daging) untuk keperluan-keperluan mereka lainnya.¹⁶⁾

Uraian di atas merupakan gambaran dari qurban dan pengelolaannya dalam dataran idealitas normatif. Sedang secara filosofis, ibadah qurban ini berguna untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Asumsi dasar konsep ini

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 452.

¹⁶⁾ *Ibid.*

adalah bahwa syari'at Islam diturunkan hanya demi memelihara kemaslahatan manusia. Ketentuan hukum apapun yang ditetapkan Allah semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik fisik maupun jiwanya.

Asy-Syatibi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai :

ما يرجع الى قيام حياة الانسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه¹⁷⁾

Lebih lanjut Asy-Syatibi membagi *mashlahah* (*maqasidus syari'ah*) menjadi tiga tingkatan :

1. Tingkatan *ḍaruriyyat* yang merupakan suatu keharusan dalam menopang kemaslahatan akhirat (agama) dan dunia. Dalam pengertian jika masalah ini rusak maka rusak pula stabilitas masalah dunia, dan di kehidupan akhirat akan berakibat pada hilangnya keselamatan dan rahmat.
2. Tingkatan kedua, *ḥajiyyat* yang dibutuhkan untuk memberi keluasan dan kemudahan bagi terpenuhinya kebutuhan *ḍaruriyyat*. Tujuannya untuk menciptakan kemudahan dan menghilangkan kesempitan juga pembebanan yang memberatkan dalam kehidupan manusia.
3. Tingkatan ketiga, adalah *taḥsiniyyat* yang bermakna mengambil apa yang sesuai dengan adat istiadat yang baik dan menghindari cara-cara yang tidak baik berdasarkan pertimbangan rasional.

¹⁷⁾ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi 'Usulis Syari'ah*, (ttp: Dar Al-Fikr, t.t.), II:25.

Berangkat dari kerangka teoritik di atas, penyusun ingin mengkaji tentang relevansi pengelolaan qurban dalam bentuk kornet ini dengan konsep kemaslahatan umat tersebut.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan suatu kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam mencari dan mengumpulkan data, dalam menjelaskan serta menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini. Penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dalam hal ini adalah penelitian tentang mekanisme dan pengelolaan qurban dalam bentuk kornet yang dilakukan oleh DSUQ Yogyakarta dan jaringannya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menguraikan dan menjelaskan model berqurban dalam bentuk kornet yang dikelola oleh DSUQ Yogyakarta. Kemudian akan dianalisis relevansinya dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah pengumpulan data primer yakni wawancara dengan beberapa pengurus DSUQ Yogyakarta, wawancara dengan nasabah DSUQ Yogyakarta yang

mengikuti program qurban dalam bentuk kornet. Juga mengkaji data sekunder berupa berkas atau informasi tertulis lain tentang qurban menurut hukum Islam dan informasi tertulis lain yang khusus tentang qurban berbentuk kornet.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Normatif, yaitu pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari suatu masalah dalam perspektif normatif. Yaitu ketika penyusun mengkaji ketentuan-ketentuan tentang qurban yang ada dalam hukum Islam dari sumber Al-qur'an, hadis dan fiqh kemudian penyusun menganalisis, sesuai tidak pengelolaan qurban yang dilakukan DSUQ Yogyakarta ini dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam
2. Filosofis, mendekati permasalahan berdasarkan pada kemaslahatan dan inti tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum. Dalam hal ini penyusun mencoba menggali maksud dari disyariatkannya ibadah qurban, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah dan membantu saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Kemudian penyusun menganalisis terpenuhi tidaknya maksud dan tujuan ibadah qurban tersebut dengan menggunakan mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh DSUQ Yogyakarta. Juga melihat relevansinya dengan kemaslahatan umat.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua pendekatan di atas, normatif dan filosofis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, diawali dengan uraian latar belakang, pokok masalah dan seterusnya pada bab pertama, bab pendahuluan. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran dari penyusun pada bab lima, bab penutup.

Bab *pertama*, bab pendahuluan, dalam bab ini penyusun mengemukakan deskripsi garis besar kajian tentang qurban dalam bentuk komet yang meliputi : uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilaksanakan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penyusun mencoba menguraikan tinjauan hukum Islam tentang ibadah qurban. Mencakup beberapa hal pokok antara lain : maksud, keutamaan dan hikmah berqurban, Jenis-jenis dan persyaratan hewan yang akan diqurbankan. Waktu dan tata cara penyembelihan qurban. Kemudian juga tentang pembagian daging qurban tersebut.

Pada bab *ketiga*, penyusun memaparkan tentang profil DSUQ Yogyakarta meliputi : latar belakang dan sejarah berdirinya, visi misi, jenis-jenis kegiatan dan pandangan DSUQ Yogyakarta mengenai pelaksanaan ibadah qurban di Indonesia. Lebih detail, penyusun menguraikan tentang pengelolaan qurban dalam bentuk komet yang dilaksanakan DSUQ.

Analisa kritis atas konsep, mekanisme dan argumen yang dipergunakan oleh DSUQ Yogyakarta, ditinjau dari hukum Islam penyusun

uraikan pada bab *empat*. Dalam proses analisa ini sebisa mungkin penyusun menerapkan dua pendekatan tadi, normatif dan filosofis.

Akhirnya, bab *kelima* adalah penutup. Berisi jawaban atas pokok masalah yang penyusun tetapkan. Saran-saran dan daftar pustaka sebagai rujukan penyusun tambahkan dalam bab ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan qurban dalam bentuk kornet yang dilakukan oleh DSUQ bekerjasama dengan HAI (Human Appeal International) dan Supreme Halal Food Pty. Ltd. Australia. Kedua lembaga ini merupakan lembaga sosial muslim yang menangani pengelolaan hewan qurban sampai pada pengkornetan. Seluruh proses dikerjakan dengan standar mutu Internasional dibawah pengawasan Lembaga Fatwa Internasional (Pakar Syari'ah Internasional) dan Departemen Kesehatan Australia.

Melihat mekanisme yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penyusun menemukan jawaban untuk dua pokok masalah pada bab Pendahuluan.

Pertama, tentang pandangan Hukum Islam atas pengelolaan kornet qurban ini. Jenis hewan qurbannya adalah domba yang merupakan salah satu hewan *bahimatul an-'um* dengan kondisi dan umur yang sesuai dengan syariat. Domba sehat, tidak cacat dan telah cukup umur. Waktu penyembelihan setelah salat hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan hari *tasyriq*. Proses penyembelihan secara manual tidak menggunakan mesin. Berdasarkan uraian tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa pengelolaan qurban dalam bentuk kornet yang dilakukan DSUQ Yogyakarta tetap sejalan dengan rambu-rambu syari'at Islam.

Kedua, relevansinya dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan bentuk kornet, daging qurban lebih tahan lama dan praktis sehingga memudahkan proses distribusi. Karena tahan lama, bisa disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, seperti daerah bencana, daerah konflik dan daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Dengan demikian ibadah qurban benar-benar bermakna menyebarkan kasih sayang kepada fakir miskin, bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kornet qurban tersebut sangat berarti bagi mereka, untuk sedikit mengurangi penderitaan yang mereka alami. Secara psikis pemberian tersebut akan menambah semangat hidup mereka dengan begitu bentuk pengelolaan ini menandakan bahwa islam *rahmatan lil 'alamin* dan Islam dekat dengan teknologi.

B. Saran-saran.

1. Hendaknya DSUQ Yogyakarta dan jaringannya semakin gencar dalam mensosialisasikan keunggulan-keunggulan dari pengelolaan qurban dalam bentuk kornet dibandingkan dengan model pengelolaan qurban secara konvensional, baik terkait dengan distribusi dan masalah pengelolaan dananya.
2. Mengingat bahwa dilihat dari sudut pandang sosial, qurban ini sebagai salah satu cara pemberdayaan umat maka ada baiknya DSUQ Yogyakarta dan jaringannya merintis berdirinya sebuah lembaga seperti HAI di Indonesia. Dengan begitu proses pengelolaannya tidak perlu ke luar negeri yang otomatis

memerlukan biaya besar. Di samping itu, jika pengelolaannya di dalam negeri bisa menggunakan hewan dalam negeri yang dibeli dari masyarakat muslim Indonesia sehingga memberi penghasilan bagi mereka. Adanya lembaga ini nanti juga bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat kita.

Dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, orang-orang miskin semakin bertambah setiap hari. Bencana alam, krisis ekonomi ataupun konflik-konflik yang berkepanjangan semakin membuat saudara-saudara kita terpuruk. Sementara disatu, sisi ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan manusia seringkali hanya dilaksanakan sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja tanpa memperhatikan sisi kemanusiaannya. Demikian juga dalam ibadah qurban ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an :

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1989.

B. Kelompok Hadis :

A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, 2 Jilid, Bandung: CV. Diponegoro, 1976.

Abu Hajar Muhammad Sa'id bin Baisuni, Zaglul, *Mausu'ah*, 11 Jilid, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.

Imam Ahmad bin Muhammad bin, Hanbal, *Musnadul Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abi Abdillah Asy-Syaibani*, Cet.2, 9 juz, Beirut: DarAl-Fikr, t.t.

Ali bin Umar, ad-Daru Qutni, *Sunan ad-Daru qutni*, Beirut: 'Alim al-Kutub, t.t.

Mansing, A.J.Wensink, *Mu'jamul Mufahros Li Al-Faadil Hadis Nabawi*, 6 Jilid, Istanbul: Darus Sahnun, t.t.

as-Sun'ani, Muhammad bin Ismail al-Amiri, *Subutus Salam*, 4 jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

as-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar Al- Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh :

al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar, *Bulugul Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Semarang: Toha Putera, t.t.

Daradjat, Prof. Dr. Zakiah (et al), *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dana Bhakti, 1995.

DSUQ Yogyakarta, *Proposal :Program Qurban DSUQ untuk Pembinaan Desa Muslim (Pengelolaan Daging Qurban dalam bentuk Kernet)*, Yogyakarta: DSUQ Yogya.

al-Habsyi, Mohammad Bagir, *Fiqih Praktis menurut Al-qur'an, As-Sunnah dan pendapat para ulama*, Bandung : Mizan, 1999.

Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Mughniyah, Muh. Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Penerjemah Masykur. A.B., dkk, Jakarta : Lentera, 1990.

Mas'ud, Muh. Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995.

PSH UII, *Laporan Penelitian : Pengelolaan Zakat Setelah diberlakukannya UU No. 38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Terhadap pengelolaan zakat pada LAZ Al-Falah, DSUQ dan Pos Keadilan Peduli Umat*, Laporan Penelitian ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2002.

Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

RRI Program I Yogyakarta, *Dialog Interaktif RRI dengan DSUQ Yogyakarta*, Sabtu 18 Januari 2003 jam 08:00 WIB di Kantor RRI.

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar baru Algasindo, 1994.

ash-Shiddiqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

---, *Tuntunan Qurban*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Cet. 1, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1971.

---, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Mahyuddin Syaf, Cet. II, Bandung: Al-Maarif, 1997.

Wawancara dengan pengurus DSUQ Yogyakarta, Bapak Alfath, Senin 13 Januari 2003 jam 13:00 WIB di Kantor DSUQ Yogyakarta Jl. Veteran No 9, Muja muju, UH, Yogyakarta.

Wawancara dengan Sdri. Ani Ismunarti beralamat di Jl. Lele No 10, Minomartani. Dia salah seorang nasabah program tabungan qurban DSUQ Yogyakarta, tahun lalu.

D. Buku-buku lain :

Al-Jazairi, Abu Bakar, Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim)*, alih bahasa oleh Prof. Dr. Rachmat Djatniko, dkk., Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Astaga Com, *Duka Dalam Sepotong Daging (3)*, 05 Maret 2001, jam 18 : 36 WIB.

Abdullah Ahmed, an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994.

DSUQ, *Majalah Dompot Sosial Ummul Qura*, Edisi V/Th. I/Februari 2001.

al-Qardlawy, Dr. Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa oleh Dr. H. S. Agil Husein Al-Munawwar, M.A., Cet. 1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Radar Jogja (Jawa Pos), Jum'at Pon 15 Februari 2001.

Radar Yogya (Jawa Pos), Sabtu 16 Februari 2001.

Syahrin, Harahap, *Islam Dinamis : Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern Di Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997.

At-Thawil, Dr. Nabil Subhi, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Bandung : Mizan, 1993.

Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

BAB I :

No	Foot Note	Hlm	Terjemahan
1	2	1	Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berqurban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.
2	10	7	Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak (sembelihan) yang telah dirizkikan Allah kepada mereka Maka Tuhanmu adalah Esa dan kepada-Nya kamu berserah diri. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah SWT.

BAB II :

No	Foot Note	Hlm.	Terjemahan
1	2	17	Maka tatkala anak itu (Isma'il) sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyataiah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus (tukar) anak itu dengan seekor sembelihan (kibasy-kambing) yang besar.
2	3	18	Saya menyaksikan (hari raya) Idul Adha bersama Rasulullah SAW, maka setelah selesai sembahyangnya dengan orang ramai ia melihat kambing-kambing yang telah disembelih, lalu bersabda: barang siapa menyembelih sebelum sembahyang, hendaklah ia sembelih satu kambing sebagai gantinya dan barang siapa belum menyembelih hendaknya ia sembelih dengan nama Allah.

3	4	18	Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berqurbanlah.
4	7	19	Apabila kamu melihat tanggal satu Zulhijjah dan seseorang dari kamu mau berqurban, maka janganlah ia ganggu rambut (qurban)nya dan jangan kukukukunya.
5	11	20	Maka makanlah sebagian darinya, dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.
6	12	21	Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu, sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (telah diikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu padamu, mudah mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridloan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahNya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
7	13	22	Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak (sembelihan) yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu adalah Esa dan kepada-Nya kamu berserah diri. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah SWT.
8	16	23	Dari jabir ra ia berkata, bahwa kami pernah haji bersama Rasulullah SAW, lalu kami qurbankan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.
9	18	24	Janganlah kamu sembelih hewan (kambing) melainkan yang telah berumur dua tahun (<i>musinnah</i>) kecuali apabila binatang itu sukar engkau dapat, maka potonglah hewan yang berumur satu tahun yang akan masuk tahun kedua umurnya (<i>jaz'ah</i>) dan biri-biri.
10	19	24	Empat macam binatang tidak syah dijadikan qurban. Pertama matanya buta sebelah, nampak dengan jelas (butanya). Kedua, yang sakit jelas betul (sakitnya itu). Ketiga, yang pincang dan nampak dengan jelas

			(pincangnya). Keempat, kambing yang sudah tua sehingga sumsumnya habis.
11	20	25	Barang siapa menyembelih qurban sebelum shalat Idul Adha maka dia menyembelih bagi dirinya sendiri dan barang siapa menyembelih setelah shalat maka telah sempurnalah pelaksanaan ibadah qurbannya dan telah menjalani aturan Islam.
12	22	25	Semua hari <i>tasyriq</i> (waktunya untuk) menyembelih qurban.
13	25	27	Pernah saya hadir beserta dengan Rasulullah SAW mengerjakan shalat pada hari raya Idul Adha ditengah lapang. Maka tatkala beliau selesai berkhotbah, beliau turun maka dibawa orang kepadanya seekor kibasy (kambing), lalu Rasulullah menyembelih dengan tangannya, serta beliau mengucapkan "Bismillahi Allahu Akbar." (Kemudian sesudah itu beliau lanjutkan dengan kata-kata) "ini untukku dan untuk umatku yang tidak berqurban.
14	27	28	Dari Anas ra. Berkata: pernah Nabi Muhammad SAW berqurban dengan dua ekor kibasy (kambing) yang bagus-bagus, maka saya lihat beliau meletakkan telapak kakinya diatas batang leher domba-domba itu, lalu dibacanya bismillah dan dibacanya takbir kemudian disembelihnya kedua ekor domba itu.
15	28	28	Janganlah kamu jual daging denda haji dan daging qurban, tetapi makan dan sedekahkanlah dagingnya itu serta ambillah manfaat kulitnya dan jangan dijual jika kamu makan dagingnya, makanlah sesuai yang kamu kehendaki.
16	30	29	Sesungguhnya perbuatan mubazir (mensia-siakan) itu adalah saudara-saudara syetan.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Sayyid Sabiq.

Sayyid sabiq adalah salah seorang guru/dosen pada Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau termasuk ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang banyak jasanya bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa ialah Fiqh as-sunnah.

4. Ibnu Rusyd.

Nama lengkapnya adalah Abdul Walid Muhammad bin Rusyd yang lahir di Cordova (Spanyol), tahun 523 H beliau lebih dikenal dengan nama al-Hafid. Beliau adalah seorang yang bermazhab Maliki yang sangat terkemuka dalam soal dirayah, di samping terkenal dalam soal filsafat. Beliau wafat pada tahun 595 H (1198 M) dan dimakamkan di Maroko, akan tetapi tulang belulangnya dipindah ke Cordova. Hasil karyanya antara lain : Bidayatul Mujtahid, fashlul maqal fina Hikmati Wa asy-Syariati Minal Iqtishal, Minhajul 'adillah fi 'Aqaidi ahliil Millah, Tahafutu tahafut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

- Nama : Siti Nurahimah.
- Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 29 April 1979.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Alamat Asal : Kedung jati RT.01/18, Gum.Lor, Wuryantoro,
Wonogiri.
- Alamat di Yogyakarta : Jl. Purwodiningratan, No. 910, Yogyakarta.
- Nama Ayah : Djumino.
- Pekerjaan : Peg. Pengadilan Agama Wonogiri.
- Nama Ibu : Painsi.
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
- Riwayat Pendidikan :
1. MI Muhammadiyah Wuryantoro.
 2. MTs. Negeri Wonogiri.
 3. MA Negeri Wonogiri
 4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Kepatihan Danuerjan Yogyakarta 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/12

Membaca Surat : Rektor IAIN SUKA Yogyakarta. No. : IN/DS/PP.009/12/2003
Tanggal : 09 Januari 2003 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non
Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada :
Nama : SITI NURAHIMAH No. Mhs./NIM : 97352944
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto
Judul : PENGELOLAAN QURBAN DALAM BENTUK KORNET (Studi Kasus DSUQ Jogja)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 13 January, 2003 s/d 14 Maret 2003

- Dengan Ketentuan:
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 6. Surat Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta cq. Bappeda
4. Ka. Kanwil Deppag. Propinsi DIY
5. Rektor IAIN SUKA Yogyakarta
6. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 January, 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

UB KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN


IR. JOKO WURYANTORO
NIP. 490 024 662



No : 001/RZI-DSUQ/III/SKR/IV/2003
Lamp. :-
Hal : Keterangan Telah Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Nurahimah
NIM : 97352944
Pendidikan : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Angkatan '97 semester 12
Alamat : Jl. Purwodiningratan No. 910, Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Rumah Zakat Indonesia DSUQ mulai Senin, 13 Januari-31 Maret 2003 tentang kornet kurban berkaitan dengan tugas akhir yang bersangkutan.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 12 April 2003


Alfath
Humas RZI DSUQ